

**PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
No. 28 (revisi 1996)  
AKUNTANSI ASURANSI KERUGIAN**

**PENDAHULUAN**

**01** Industri asuransi berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional dan tidak terelakkan pada situasi dimana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan umum untuk menghindari atau mengalihkan risiko kerugian keuangan. Industri asuransi yang mengambil alih atau menanggung sebagian risiko tersebut. Untuk itu, pengusaha atau pihak tertanggung harus membayar premi asuransi.

Beberapa tipe risiko yang diasuransikan meliputi kecelakaan, kerusakan atau kehilangan aktiva tertentu ataupun kejadian yang menimbulkan hilangnya hak atau menimbulkan kewajiban finansial. Perusahaan asuransi akan menanggung seluruh atau sebagian dari kerugian yang diderita tertanggung karena terjadinya kejadian atau situasi yang diasuransikan selama masa kontrak asuransi.

Usaha asuransi kerugian memiliki karakteristik khusus yang membuat akuntansi industri atau transaksi asuransi menjadi relatif rumit. Pendapatan diketahui dan terjadi terlebih dahulu, sementara beban klaim yang merupakan beban utama, belum terjadi dan diliputi ketidakpastian baik mengenai kejadian maupun jumlahnya.

Pernyataan standar akuntansi keuangan ini mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi yang berkaitan secara khusus dengan industri asuransi kerugian. Hal-hal yang bersifat umum atau hal-hal yang tidak diatur dalam pernyataan ini, diperlakukan dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

**Karakteristik Usaha Asuransi Kerugian**

**02** Beberapa karakteristik usaha asuransi kerugian antara lain:

Usaha asuransi kerugian merupakan suatu sistem proteksi menghadapi risiko kerugian keuangan dan sekaligus merupakan upaya penghimpunan dana masyarakat.

Pertanggungjawaban keuangan kepada para tertanggung mempengaruhi penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya estimasi jumlah premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium*), estimasi jumlah klaim, termasuk jumlah klaim yang terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported claims*). Dalam menghitung tingkat premi, usaha asuransi kerugian menggunakan asumsi tingkat risiko dan beban.

Pihak tertanggung (pembeli asuransi) membayar premi asuransi terlebih dulu kepada perusahaan asuransi sebelum peristiwa yang menimbulkan kerugian yang diperjanjikan terjadi. Pembayaran premi tersebut merupakan pendapatan (*revenue*) bagi perusahaan asuransi. Pada saat kontrak asuransi disetujui, perusahaan asuransi biasanya belum mengetahui apakah ia akan membayar klaim asuransi, berapa besar pembayaran itu, dan kalau terjadi, kapan terjadinya. Kontrak asuransi kerugian pada umumnya bersifat jangka pendek. Hal-hal tersebut akan berpengaruh pada masalah pengakuan pendapatan dan pengukuran beban. Jumlah premi yang belum merupakan pendapatan, dan jumlah klaim, termasuk jumlah klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, diestimasi dengan menggunakan metode tertentu.

Peraturan perundangan di bidang perasuransian mewajibkan perusahaan asuransi kerugian memenuhi ketentuan kesehatan keuangan misalnya tingkat solvabilitas.

**Ruang Lingkup dan Penerapan**

**03** Pernyataan ini dimaksudkan untuk digunakan dalam penyajian laporan keuangan usaha asuransi kerugian. Hal-hal yang tidak secara khusus diatur dalam Pernyataan ini wajib mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal transaksi utama perusahaan berhubungan dengan transaksi asuransi kerugian, maka wajib mengacu pada Pernyataan ini.

**04** Usaha asuransi kerugian banyak dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan tersebut.

#### **Definisi**

**05 Kontrak jangka pendek** adalah kontrak yang memberikan proteksi untuk suatu periode yang pasti dan memungkinkan asuradur untuk membatalkan kontrak atau menyesuaikan persyaratan kontrak pada akhir setiap periode kontrak, seperti penyesuaian jumlah premi atau penutupan (*coverage*) yang diberikan.

**06 Premi bruto** adalah premi yang diperoleh dari penutupan langsung (*direct premium written*) dan penutupan tidak langsung (*indirect premium written*). Premi penutupan langsung termasuk premi yang diperoleh dari penutupan polis bersama.

**07 Polis bersama** adalah penutupan terhadap 1 (satu) obyek asuransi yang dilakukan secara bersama oleh beberapa perusahaan asuransi dan dinyatakan dalam 1 (satu) polis.

**08 Premi yang belum merupakan pendapatan** adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi.

**09 Premi reasuransi** adalah bagian premi bruto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian reasuransi.

**10 Reasuransi prospektif** adalah ketentuan dalam kontrak reasuransi yang mewajibkan reasuradur untuk membayar kepada asuradur sejumlah kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari peristiwa masa datang yang dipertanggungkan.

**11 Reasuransi retroaktif** adalah ketentuan dalam kontrak reasuransi yang mewajibkan reasuradur untuk membayar kepada asuradur sejumlah kerugian yang sudah terjadi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang dipertanggungkan.

**12 Kalim bruto** adalah klaim yang jumlahnya telah disepakati, termasuk biaya penyelesaian klaim.

**13 Klaim reasuransi** adalah bagian dari klaim bruto yang menjadi tanggungan reasuradur.

**14 Estimasi klaim retensi sendiri** adalah taksiran jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan sendiri sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.

**15 Piutang reasuransi** adalah tagihan kepada reasuradur yang timbul dari transaksi reasuransi.

**16 Utang reasuransi** adalah kewajiban kepada reasuradur yang timbul dari transaksi reasuransi.

#### **PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

##### **Neraca**

**17** Dalam penyajian Neraca, Aktiva dan Kewajiban tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar (*unclassified*), tetapi mendahulukan kelompok akun investasi dan kelompok akun kewajiban kepada tertanggung. Dengan demikian laporan keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada tertanggung.

**18** Aktiva disajikan dengan menempatkan akun investasi pada urutan pertama diikuti akun-akun aktiva yang lain. Akun-akun aktiva yang lain disajikan berdasarkan urutan likuiditas.

**19** Kewajiban disajikan dengan menempatkan akun kewajiban kepada tertanggung pada urutan pertama dan diikuti oleh akun-akun kewajiban yang lain. Akun-akun

kewajiban yang lain disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo.

**20** Pinjaman subordinasi disajikan setelah kewajiban lain dan sebelum ekuitas.

### **Laporan Laba Rugi**

**21** Laporan laba rugi disajikan dalam bentuk *multiple step*.

**22** Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa, sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi, dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto.

**23** Bagian reasuradur atas klaim yang telah disetujui dan atau dibayar, dan estimasi bagian reasuradur atas klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, disajikan sebagai pengurang beban klaim.

**24** Komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi merupakan pengurang beban komisi. Dalam hal jumlah komisi yang diperoleh lebih besar dari jumlah beban komisi, maka selisih tersebut disajikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi.

### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

**25** Catatan atas Laporan Keuangan meliputi pengungkapan sebagaimana ditentukan dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan lain seperti yang ditentukan dalam paragraf 45.

## **PENDAPATAN**

### **Pendapatan premi**

**26** Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko (misalnya pada penutupan jenis pertanggungan asuransi konstruksi), maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko, kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf 27.

**27** Apabila jumlah premi masih dapat disesuaikan, misalnya premi ditentukan pada akhir kontrak atau premi disesuaikan pada akhir kontrak berdasarkan nilai pertanggungan, maka pendapatan premi diakui sebagai berikut:

Apabila jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya.

Apabila jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka (*deposit method*) sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.

**28** Premi dari polis bersama diakui sebesar pangsa premi yang diterima oleh perusahaan.

**29** Perusahaan asuransi (*ceding company*) dapat memperoleh ganti rugi atas klaim sehubungan dengan kontrak asuransi yang ditutupnya, dengan melakukan kontrak reasuransi dengan asuradur lain atau reasuradur. Selanjutnya, reasuradur dapat mengadakan kontrak reasuransi dengan reasuradur lain yang dikenal sebagai proses retrosesi. Perlakuan akuntansi terhadap transaksi reasuransi tergantung pada apakah suatu kontrak reasuransi tersebut merupakan reasuransi prospektif atau retroaktif.

**30** Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi selama sisa periode kontrak yang jumlahnya proporsional dengan proteksi yang diberikan. Jika bagian premi reasuransi masih dapat disesuaikan dan jumlahnya dapat diestimasi secara layak, maka jumlah premi reasuransi yang diakui selama sisa periode kontrak adalah sebesar estimasi premi yang akan dibayar tersebut.

**31** Pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar jumlah kewajiban yang dicatat sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari. Apabila kewajiban yang dicatat melebihi jumlah yang dibayar, maka piutang reasuransi harus dinaikkan untuk mencerminkan perbedaan tersebut dan menimbulkan keuntungan ditangguhkan. Keuntungan ditangguhkan diamortisasi selama estimasi sisa periode penyelesaian (*settlement*

period).

**32** Apabila pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif melebihi jumlah kewajiban yang dicatat, *ceding company* harus menaikkan kewajiban yang bersangkutan atau mengurangi piutang reasuransi, atau keduanya pada saat kontrak reasuransi dilakukan. Perbedaan tersebut dibebankan pada laporan laba rugi.

**33** Perubahan dalam estimasi jumlah kewajiban sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari diakui dalam laporan laba rugi pada periode perubahan. Piutang reasuransi harus mencerminkan perubahan yang berhubungan dengan jumlah klaim yang dapat diperoleh dari reasuradur dan keuntungannya ditangguhkan dan diamortisasi.

**34** Apabila kontrak reasuransi mencakup baik reasuransi prospektif maupun reasuransi retroaktif, maka transaksi reasuransi tersebut dipertanggungjawabkan secara terpisah.

## **BEBAN**

### **Beban Klaim**

**35** Klaim sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan, meliputi klaim yang disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian (*outstanding claims*), klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim (*claim settlement expenses*), diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

**36** Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

## **AKTIVA**

**37** Perlakuan akun-akun aktiva mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan secara khusus dalam pernyataan ini.

### **Investasi**

**38** Perlakuan akuntansi untuk investasi mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 13 mengenai *Akuntansi untuk Investasi* dan PSAK Nomor 15 mengenai *Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi*, kecuali untuk surat berharga (*marketable securities*) yang perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut:

Sekuritas hutang yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo (*held-to-maturities*) dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan amortisasi premi atau diskonto. Dalam menentukan maksud tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan pengalaman yang mereka miliki dalam hal penjualan dan transfer sekuritas. Perusahaan tidak boleh mengklasifikasikan suatu sekuritas hutang dalam kategori ini jika perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki sekuritas hanya untuk periode yang tidak ditentukan. Karena itu sekuritas hutang tidak boleh dimaksudkan dalam klasifikasi ini kalau perusahaan mempunyai tujuan untuk menjual sekuritas tersebut, misalnya untuk menghadapi:

Perubahan tingkat bunga pasar dan perubahan yang berhubungan dengan risiko sejenis.

Kebutuhan likuiditas

Perubahan dalam ketersediaan dan hasil investasi alternatif

Perubahan dalam risiko mata-uang asing

Sekuritas hutang dan ekuitas yang dimaksudkan untuk segera diperdagangkan (*trading securities*), dinyatakan berdasarkan harga pasar. Perdagangan dalam hal ini mencerminkan pembelian dan penjualan yang aktif dan sering dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas perbedaan harga jangka pendek.

Sekuritas ekuitas yang diklasifikasi dalam kategori ini adalah sekuritas yang bisa ditentukan nilai-wajarnya yaitu jika harga jual atau kuotasi harga beli dan jual tersedia di bursa efek yang terdaftar di BAPEPAM. Untuk sekuritas hutang yang tidak tersedia harga-pasarnya, estimasi nilai wajar bisa dibuat dengan menggunakan berbagai teknik penentuan harga misalnya dengan analisis arus kas didiskontokan (*discounted cash flow analysis*), penentuan harga matriks dan analisis fundamental. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar (*unrealized gains and losses*) dilaporkan dalam

laporan laba rugi periode berjalan.

Sekuritas hutang dan ekuitas yang tidak termasuk dalam kedua kategori di atas diklasifikasikan sebagai “sekuritas yang tersedia untuk dijual” (*available for sale securities*) dan dinyatakan berdasarkan harga pasar. Sekuritas hutang yang masuk dalam kategori ini adalah yang dimiliki untuk waktu yang tidak ditentukan karena misalnya, dimaksudkan untuk suatu saat dijual guna memenuhi kebutuhan likuiditas atau sebagai bagian dari program manajemen risiko perusahaan. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga tidak diakui dalam laporan laba rugi, melainkan disajikan secara terpisah sebagai komponen ekuitas.

#### **Piutang Reasuransi**

39 Piutang reasuransi tidak boleh dikompensasikan dengan hutang reasuransi, kecuali apabila kontrak reasuransi menyatakan adanya kompensasi. Apabila dalam kompensasi tersebut timbul saldo kredit, maka saldo tersebut harus disajikan pada kelompok kewajiban sebagai Hutang Reasuransi.

#### **KEWAJIBAN**

40 Perlakuan akun-akun kewajiban mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan secara khusus dalam pernyataan ini.

#### **Hutang Klaim**

41 Hutang klaim diakui pada saat jumlahnya disepakati untuk dibayar.

#### **Estimasi Klaim Retensi Sendiri**

42 Estimasi klaim retensi sendiri dinyatakan sebesar jumlah taksiran berdasarkan penelaahan secara teknis asuransi.

#### **Premi yang Belum Merupakan Pendapatan**

43 Premi yang belum merupakan pendapatan ditentukan untuk masing-masing jenis pertanggungan dengan cara sebagai berikut:  
secara agregat tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu; atau  
secara individual dari tiap pertanggungan dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan, selama periode kontrak atau risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 26, 27 dan 28.

#### **Hutang Reasuransi**

44 Hutang reasuransi tidak boleh dikompensasikan dengan piutang reasuransi, kecuali apabila kontrak reasuransi menyatakan adanya kompensasi. Apabila dalam kompensasi tersebut timbul saldo debet, maka saldo tersebut harus disajikan pada kelompok aktiva sebagai piutang reasuransi.

#### **PENGUNGKAPAN**

45 Pengungkapan berikut harus disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan:

Kebijakan akuntansi mengenai:

- pengakuan pendapatan premi dan penentuan premi yang belum merupakan pendapatan;
- transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan efek transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi perusahaan;
- pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim retensi sendiri;
- kebijakan akuntansi lain yang penting sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1.

Piutang premi dari penutupan polis bersama yang pada saat bersamaan menimbulkan hutang premi kepada perusahaan anggota penutupan polis bersama.

Jumlah premi jangka panjang yang belum diperhitungkan sebagai premi bruto.

#### **Tanggal Efektif**

46 Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari

1996. Penerapan lebih dini sangat dianjurkan.

### **Lampiran**

#### **CONTOH BENTUK LAPORAN KEUANGAN**

Contoh bagian dari laporan keuangan berikut ini disajikan untuk memberikan gambaran anatomis. Rincian akun dapat berbeda sepanjang memberikan penjelasan yang lebih informatif.

[Revisi sebelumnya](#)